

LAPORAN
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG PEREKONOMIAN TA. 2021

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Sintang tidak terlepas dari kondisi faktor internal dan eksternal baik pada level regional, nasional maupun internasional. Dalam konteks sistem perekonomian terbuka dimana Indonesia ikut dan aktif dalam globalisasi, kinerja makro ekonomi nasional dan daerah cukup rentan terhadap gejolak ekonomi eksternal, namun signifikan tidaknya efek gejolak eksternal tersebut sangat tergantung pada karakteristik ekonomi daerah Kabupaten Sintang.

Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan nyata (riil). Di samping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara nyata, pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu, PDRB dihitung dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan, dalam hal ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun atau selama periode tertentu.

Dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil sebagai persyaratan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu diambil langkah strategis melalui kerjasama antar kelembagaan daerah. Oleh karena bahwa guna mewujudkan kondisi perekonomian daerah tersebut, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh suatu tim yang beranggotakan instansi terkait

2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Dan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 17);
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian ini adalah berkoordinasi yang berkenaan dengan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sintang.

b. Tujuan

Tujuan Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian ini antara lain adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjankauan barang barang dan jasa di daerah untuk di tindak lanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing agar laju inflasi di Kabupaten Sintang tetap terkendali.

4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian adalah selama 12 (Dua Belas) Bulan atau 1(Satu) Tahun Anggaran.

5. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Sumber pembiayaan Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian adalah anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten Sintang tahun anggaran 2021. Sedangkan rencana dan realisasi sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian adalah sebagai berikut:

RENCANA DAN REALISASI SUB KEGIATAN KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN TA. 2021

No.	Kegiatan	Rencana	Realisasi	Sisa	Realisasi (%)
1	Reuniensi Tim Pelaksana Kegiatan	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	Reuniensi Inf. Administrasi	Rp -	Rp -	Rp -	-
3	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 779.000	Rp 779.000	Rp -	100
4	Belanja Bahan Fotocopy	Rp 307.500	Rp 307.500	Rp -	100
5	Belanja Benda Fix - Materai	Rp -	Rp -	Rp -	-
6	Belanja Bahan Komputer	Rp 371.000	Rp 371.000	Rp -	100
7	Belanja Makan Dan Minum Rapat	Rp 4.630.000	Rp 4.598.000	Rp 22.000	99,52
8	Belanja Pengeluaran Basar	Rp 11.162.000	Rp 9.059.798	Rp 1.202.212	88,17
9	Belanja Pengeluaran Dalam Rumah	Rp 7.230.000	Rp 7.004.000	Rp 24.000	99,69
		Rp 24.572.500	Rp 23.324.298	Rp 1.248.212	94,92

6. Keluaran / Hasil

Keluaran (output) yang dihasilkan adalah tersusunnya laporan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian di Kabupaten Sintang baik berupa koordinasi dan rapat-rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalbar (TPID Provinsi) maupun antar anggota Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Kabupaten Sintang serta laporan TPID setiap triwulan yang disampaikan ke TPID Provinsi dan TPIP.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang Membuat Laporan,
PPTK

YENI NOVIANA, SP

Penata Tk. I
NIP. 197511128 200502 2 001

LAPORAN
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
BIDANG PEREKONOMIAN TA. 2021

1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Sintang tidak terlepas dari kondisi faktor internal dan eksternal baik pada level regional, nasional maupun internasional. Dalam konteks sistem perekonomian terbuka dimana Indonesia ikut dan aktif dalam globalisasi, kinerja makro ekonomi nasional dan daerah cukup rentan terhadap gejolak ekonomi eksternal, namun signifikan tidaknya efek gejolak eksternal tersebut sangat tergantung pada karakteristik ekonomi daerah Kabupaten Sintang.

Kemajuan ekonomi yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun belum menunjukkan perubahan nyata (riil). Di samping karena terjadinya peningkatan produksi secara fisik, juga karena dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara nyata, pengaruh inflasi harus dihilangkan. Oleh karena itu, PDRB dihitung dengan menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada suatu tahun dasar yang telah ditetapkan, dalam hal ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010. Dengan cara ini maka dapat diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahun atau selama periode tertentu.

Dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil sebagai persyaratan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu diambil langkah strategis melalui kerjasama antar kelembagaan daerah. Oleh karena bahwa guna mewujudkan kondisi perekonomian daerah tersebut, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh suatu tim yang beranggotakan instansi terkait

2. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Dan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 17);
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud**
Maksud dari Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian ini adalah berkoordinasi yang berkenaan dengan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sintang.
- b. **Tujuan**
Tujuan Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian ini antara lain adalah merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjankauan barang barang dan jasa di daerah untuk di tindak lanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing agar laju inflasi di Kabupaten Sintang tetap terkendali.

4. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian adalah selama 12 (Dua Belas) bulan atau 1(Satu) Tahun Anggaran.

5. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Sumber pembiayaan Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian adalah anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten sintang tahun anggaran 2021. Sedangkan rencana dan realisasi sub kegiatan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harminisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian adalah sebagai berikut:

RENCANA DAN REALISASI SUB KEGIATAN KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN TA. 2021

No.	Uraian	Rencana	Realisasi	Sisa	Realisasi (%)
1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Rp -	Rp -	Rp -	-
2	Honorarium Staf Administrasi	Rp -	Rp -	Rp -	100
4	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 778.000	Rp 778.000	Rp -	100
5	Belanja Bahan(Fotocopy)	Rp 907.500	Rp 907.500	Rp -	-
6	Belanja Benda Pos - Materi	Rp -	Rp -	Rp -	100
7	Belanja Bahan Komputer	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 22.000	99,52
8	Belanja Makan Dan Minum Rapat	Rp 4.620.000	Rp 4.598.000	Rp 1.202.212	88,17
9	Belanja Perjalanan Biasa	Rp 10.162.000	Rp 8.959.788	Rp 24.000	99,69
10	Belanja Perjalanan Dalam Kota	Rp 7.780.000	Rp 7.706.000	Rp 1.248.212	94,92
		Rp 24.572.500	Rp 23.324.288		

6. Keluaran / Hasil

Keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah tersusunnya laporan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian di Kabupaten Sintang baik berupa koordinasi dan rapat - rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalbar (TPID Provinsi) maupun antar anggota Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Kabupaten Sintang serta laporan TPID setiap triwulan yang disampaikan ke TPID Provinsi dan TPIP.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yang Membuat Laporan,
PPTK


YENI NOVIANA, SP

Penata Tk. I
NIP. 197511128 200502 2 001